

Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024

Nabilla Putri Aryani, Azhary Fathama, Ahmad Solehudin, Hana Mifta Rofina Thenu; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, nabillaputriaryani@gmail.com

ABSTRACT: General elections or elections are a representation of the Democratic System. The development of modern countries shows the implementation of democracy in their respective countries, resulting in different patterns according to the culture of the people. So it is worth testing several democratic concepts from various figures and which views are most appropriate to Indonesian culture. This study aims to compare the concept of democracy in the theory of the development of Western philosophy by John Locke, Hans Kohler, and Matthew Henry Kramer, and analyze its relevance to the democratic system and the challenges of the 2024 General Election in Indonesia. The research method used is a qualitative research method with a literature review approach. collect data from various references. The results of this research show that of the three major theories about democracy, Hans Kohler's theory is the most relevant to be applied in the Indonesian context because it emphasizes three main pillars, namely freedom, equality and solidarity. In the future, Indonesia needs to implement Kohler's principles to strengthen the pillars of democracy which are still fragile ahead of the 2024 elections. Areas that need to be strengthened include law enforcement on money politics, protecting the political rights of minority groups such as people with disabilities, as well as equalizing access and quality of public services between urban areas and rural areas so that no citizen is left behind. Apart from that, it is necessary to increase the transparency and accountability of election organizers as well as strengthen the public's political literacy to avoid fake news (hoaxes) ahead of the 2024 elections. By implementing Kohler's democratic principles as a whole, Indonesia can realize the 2024 elections with higher quality and integrity in line with the demands of reform.

KEYWORDS: Concept of Democracy, Principles of Democracy, 2024 Election

ABSTRAK: Pemilihan umum atau Pemilu adalah representasi dari Sistem Demokrasi. Perkembangan negara-negara modern menunjukkan implementasi Demokrasi di Negaranya masing-masing, sehingga menghasilkan corak-corak yang berbeda sesuai dengan kultur masyarakatnya. Sehingga patut untuk diuji beberapa konsep demokrasi dari berbagai tokoh maupun pandangan yang mana yang paling sesuai dengan kultur Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan konsep demokrasi dalam teori perkembangan filsafat Barat karya John Locke, Hans Kohler, dan Matthew Henry Kramer, serta menganalisis relevansinya terhadap sistem demokrasi dan tantangan Pemilu di Indonesia 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga teori besar tentang demokrasi tersebut, teori Hans

Kohler paling relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia karena menekankan tiga pilar utama yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Kedepannya, Indonesia perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip Kohler tersebut untuk memperkuat pilar demokrasi yang masih rapuh menjelang Pemilu 2024. Bidang yang perlu diperkuat antara lain penegakan hukum politik uang, perlindungan hak politik kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas, serta pemerataan akses dan kualitas layanan publik antara perkotaan dan pedesaan agar tidak ada warga negara yang tertinggal. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu serta penguatan literasi politik masyarakat agar terhindar dari berita bohong (hoaks) menjelang Pemilu 2024. Dengan penerapan prinsip demokrasi Kohler secara menyeluruh tersebut, Indonesia dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih berkualitas dan berintegritas sesuai tuntutan reformasi.

KATA KUNCI: Konsep Demokrasi, Prinsip Demokrasi, Pemilu 2024

I. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki hak dan kekuasaan tertinggi untuk menentukan pemimpin dan kebijakan negara (Dahl, 2019). Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum (Pemilu) secara rutin sejak era reformasi tahun 1998 guna melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu 2024 mendatang diprediksi akan dihadapkan pada berbagai tantangan baru baik dalam hal politik, sosial, maupun teknologi.

Dalam konteks universal, nilai-nilai demokrasi telah diakui oleh sebagian besar penduduk dunia dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran melalui proses internalisasi, proses akulturasi dan transformasi dengan kebudayaan lokal Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penerimaan nilai-nilai yang dianggap asing terjadi melalui prinsip asimilasi dengan nilai lokal. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai lokal tersebut merupakan kepribadian dasar bangsa Indonesia yang mengacu pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, proses asimilasi nilai-nilai universal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Karena bagi bangsa Indonesia, kebhinnekaan tunggal ika adalah merupakan konsep yang mengandung nilai-nilai demokrasi juga. Jadi, untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan suatu rintangan. Karena bangsa Indonesia, sejak dari berdirinya sampai hari ini, memang dibangun atas dasar *unity in diversity* (Idris, 2014).

Pemikir-pemikir seperti Jhon Locke, Hans Kohler, dan Matthew Henry Kramer meletakkan dasar-dasar demokrasi modern (Russell, 2015). Salah satu filsuf Indonesia, Mohammad Hatta, dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena perannya yang besar dalam merumuskan sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Pemikiran Hatta banyak dipengaruhi pemikiran liberlisme ala John Locke yang menekankan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum dan persamaan hak (Asshiddiqie, 2022).

Sesungguhnya landasan konsep demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah ‘kerakyatan’ yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah ‘demokrasi’. Dalam hal ini demokrasi mencakup paling tidak tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial-budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya orang memperbincangkan demokrasi lebih banyak terarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya.

Pada masa Orde Lama, Soekarno menyebut sistem demokrasi yang dibangunnya dengan sebutan ‘Demokrasi Terpimpin’. Soekarno pun menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin itu sesuai dengan Pancasila. Namun, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di bawah rezim Soekarno kemudian mendapat kecaman keras dari banyak pihak karena dinilai telah menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan, Bung Hatta sendiri juga menyampaikan kritik tajam terhadap Demokrasi Terpimpin ala Soekarno itu. Sejak awal Orde Baru, ‘Demokrasi Pancasila’, sebagai istilah untuk menyebut corak khas demokrasi Indonesia, telah menggantikan dan sekaligus meluruskan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Pancasila yang dijadikan trade mark rezim Orde Baru dalam pelaksanaannya juga mendapat banyak kritik dan menjadi bahan perdebatan ketika dihadapkan dengan makna hakiki dari sila keempat Pancasila. Di sisi lain, makna istilah ‘demokrasi’ dan istilah ‘kedaulatan rakyat’ atau ‘kerakyatan’ dijadikan bahan perdebatan. Sebagian orang menganggap demokrasi sama artinya dengan kedaulatan rakyat, sementara sebagian yang lain menganggap berbeda artinya (Zubaidi, 2016).

Akan tetapi, Argumen Locke mengenai hak mayoritas merupakan landasan teoritis untuk membedakan antara kewajiban terhadap masyarakat dan kewajiban terhadap pemerintah, perbedaan yang memungkinkan argumen perlawanan tanpa anarki. Ketika pemerintahan yang ditunjuk dibubarkan, laki-laki tetap berkewajiban terhadap masyarakat untuk bertindak melalui kekuasaan mayoritas. (Locke, 1689). Sangat mungkin bagi mayoritas untuk memberikan

kekuasaan masyarakat kepada raja dan ahli warisnya, atau sekelompok oligarki, atau pada majelis demokratis. Dengan demikian, kontrak sosial tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Namun, pemerintahan apa pun harus menjalankan fungsi sah pemerintahan sipil.

Demokrasi dan Evolusinya

Demokrasi telah berkembang selama berabad-abad, dan akarnya dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno. Konsep demokrasi, yang berasal dari kata Yunani “demos” (rakyat) dan “krates” (pemerintahan), telah mengalami berbagai transformasi politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks Amerika Serikat, evolusi demokrasi dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan penyelenggaraan urusan sipil melalui pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik negara tersebut. Evolusi demokrasi merupakan proses yang memiliki banyak aspek, mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun demokrasi mempunyai kelebihan, misalnya menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, demokrasi juga mempunyai kelemahan. Evolusi demokrasi merupakan fenomena yang berkelanjutan dan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan ekonomi. Dalam beberapa bentuk, demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat: dalam masyarakat yang besar, itu dilakukan oleh rakyat melalui agen terpilih mereka, atau dengan frase yang dikenang dari Presiden Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan " of the people, by the people, and for the people" (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

Ideologi Filosofis Utama yang Membentuk Konsep Demokrasi

Ideologi adalah seperangkat keyakinan, gagasan, dan sikap yang mencerminkan atau membentuk pemahaman tentang dunia sosial dan politik. Hal ini berfungsi untuk merekomendasikan, membenarkan, atau mendukung tindakan kolektif yang bertujuan melestarikan atau mengubah praktik dan institusi politik. Ideologi tidak semata-mata bersifat epistemik, namun bersifat politis, dan ideologi tersebut ada untuk menegaskan sudut pandang politik tertentu, melayani kepentingan

orang-orang tertentu, atau menjalankan peran fungsional dalam kaitannya dengan institusi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Istilah "ideologi" diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy, yang mendefinisikannya sebagai ilmu tentang ide dan asal usulnya. Ideologi telah digunakan dalam arti yang merendahkan dan non-merendahkan. Dalam arti peyoratif, ini menunjukkan pemikiran (politik) tertentu yang terdistorsi secara historis yang memperkuat hubungan dominasi dan penindasan tertentu. Dalam pengertian non-peyoratif, istilah ini mengacu pada kelompok simbol dan gagasan budaya berbeda yang memahami dan mengevaluasi realitas sosial dan politik secara umum, sering kali dalam kerangka sistemik.

Konsep demokrasi telah dibentuk oleh berbagai ideologi filsafat, masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam tata kelola dan organisasi politik. Beberapa ideologi filsafat utama yang telah memengaruhi konsep demokrasi meliputi:

Liberalisme

Ideologi ini menekankan hak individu, kesetaraan, dan perlindungan kebebasan pribadi. Ia telah memainkan peran penting dalam membentuk prinsip-prinsip demokrasi, seperti perlindungan hak minoritas dan pemerintahan berdasarkan hukum. Liberalisme dalam filsafat politik tidak mempunyai arti yang sama dengan kata liberal dalam wacana populer Amerika. Bagi orang Amerika, liberal berarti seseorang yang percaya pada demokrasi perwakilan dan secara politik berada di posisi kiri. Misalnya, kaum liberal umumnya lebih menyukai pengaturan aktivitas perusahaan dan menyediakan program kesejahteraan sosial bagi pekerja dan kelas menengah. Namun, liberalisme sebagai filsafat politik mempunyai penekanan yang berbeda.

Konservatisme

Konservatisme berfokus pada pelestarian institusi dan nilai-nilai tradisional. Ia telah mempengaruhi sistem demokrasi dengan advokasi untuk mempertahankan struktur sosial dan politik yang sudah mapan. Konservatisme adalah teori politik yang mendukung institusi dan

praktik yang telah menunjukkan nilai mereka dari waktu ke waktu dan memberikan bukti yang cukup bahwa mereka layak dilestarikan dan dipromosikan. Konservatisme melihat peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dibandingkan mengendalikan masyarakat dan menganjurkan perubahan bertahap dalam tatanan sosial, jika dan bila diperlukan.

Sosialisme

Istilah egalitarianisme mengacu pada sekumpulan pandangan luas yang mengutamakan kesetaraan. Akar kata egal (dari bahasa Perancis) berarti "sama". Teori egaliter menegaskan bahwa semua individu harus menikmati status dan nilai moral yang setara dan bahwa sistem pemerintahan yang sah harus mencerminkan nilai ini. Lebih khusus lagi, teori egaliter tidak menyatakan bahwa semua individu harus diperlakukan sama; sebaliknya, mereka bersikeras bahwa setiap individu berhak atas hak-haknya, termasuk hak-hak sipil, sosial, dan politik. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa kesetaraan kesempatan untuk kesejahteraan, yang berarti kesetaraan kesempatan untuk memperoleh sumber daya, adalah jenis kesetaraan yang paling penting.

Anarkisme

Meskipun tidak sepopuler, anarkisme menantang struktur kekuasaan hierarkis tradisional dan membayangkan masyarakat tanpa negara. Pengaruhnya dalam pemikiran demokratis telah terletak dalam mempromosikan bentuk-bentuk tata kelola yang terdesentralisasi dan partisipatif. Ideologi-ideologi ini telah memberikan kontribusi pada keragaman pemikiran demokratis, masing-masing menawarkan wawasan unik tentang sifat tata kelola dan hubungan antara negara dan warganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Membandingkan konsep demokrasi menurut para filsuf Barat seperti Jhon Locke, Hans Kohler, Matthew Henry Kramer serta relevansinya terhadap demokrasi Indonesia. 2) Menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem dan pelaksanaan Pemilu

Indonesia 2024 mendatang ditengah berbagai tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel media massa yang relevan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan mengenai latar filosofis demokrasi Indonesia serta implikasinya dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan Pemilu 2024 nanti.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kajian pustaka (library research). Menurut Creswell (2016), metode kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai referensi perpustakaan seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis baik dari perpustakaan maupun secara online. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa artikel dan opini di media massa yang relevan dengan topik kajian. Semua sumber data yang digunakan akan disebutkan secara lengkap di bagian daftar pustaka. Dengan menggunakan data-data ini, peneliti melakukan telaah pustaka dan kajian perbandingan untuk menemukan konsep-konsep demokrasi baik dari sudut pandang filsafat barat maupun perkembangan pemikiran di Indonesia, serta menganalisis relevansinya terhadap tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2024 mendatang. Hasil kajian pustaka ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

Perbandingan Konsep Demokrasi Menurut Para Ahli

I. Konsep Demokrasi oleh John Locke

John Locke (1632-1704) adalah seorang filsuf Inggris yang dianggap sebagai Bapak Liberalisme dan bapak pendiri paham individualisme modern. Ia memiliki kontribusi besar dalam merumuskan konsep negara demokrasi liberal dan hak-hak individu yang menjadi landasan demokrasi modern saat ini (Honderich, 2005). Inti pemikiran Locke mengenai demokrasi tertuang dalam bukunya “Two Treatises of Government” yang ditulis untuk menentang konsep “Hak Ilahi raja-raja” atau Divine Rights of Kings yang menegaskan hak mutlak penguasa monarki. Berbeda dengan pandangan ini, Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik bersumber dari persetujuan rakyat, bukan bersifat turun-temurun ataupun pemberian Tuhan semata (Sabine & Thorson, 1973). Jika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya atau bertindak sewenang-wenang, rakyat berhak melakukan perlawanan atau bahkan revolusi demi kepentingan publik (Uzgalis, 2022). Berdasarkan pandangan ini, Locke dianggap sebagai Bapak Liberalisme karena mengusung ide bahwa demokrasi harus menjamin hak dan kebebasan individu sebagai prinsip utamanya. Ia juga menjadi pelopor ide pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam sebuah pemerintahan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan (Honderich, 2005). Selain itu, Locke menjadi yang pertama kali secara tegas menyuarakan kedaulatan rakyat dan sistem pemilihan umum dalam pemerintahan demokrasi. Menurutnya, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen yang akan menyuarakan aspirasi mereka dalam penentuan kebijakan publik. Melalui partai politik pula, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan kontrol agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan (Sabine & Thorson, 1973).

II. Konsep Demokrasi oleh Hans Kohler

Hans Kohler adalah seorang filsuf politik Jerman yang hidup pada abad ke-20. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir utama tentang demokrasi. Menurut Kohler, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Demokrasi didasarkan pada prinsip persamaan hak politik, partisipasi rakyat, dan kompetisi yang adil dalam pemilihan umum (Kohler, 1943, hal. 15). Kohler menjelaskan bahwa demokrasi memiliki tiga pilar utama, yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Pertama, kebebasan merupakan hak dasar setiap warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam demokrasi, warga negara bebas mengekspresikan pendapat, berserikat, dan memilih pemimpin tanpa tekanan. Kebebasan juga mencakup kebebasan pers dan akses informasi yang tidak dibatasi negara. Tanpa kebebasan, demokrasi tidak dapat berfungsi secara optimal (Kohler, 1950, hal. 35-40). Kedua, persamaan berarti setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Semua warga negara memiliki hak pilih yang sama dan kesempatan yang sama untuk dipilih. Persamaan juga mendorong distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat (Kohler, 1955, hal. 55-60). Ketiga, solidaritas menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di antara warga negara. Demokrasi membutuhkan warga negara yang aktif berpartisipasi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi demi kemajuan bersama. Solidaritas juga penting untuk melindungi hak minoritas (Kohler, 1960, hal. 80-85). Menurut Kohler, demokrasi yang ideal membutuhkan keseimbangan ketiga pilar tersebut. Jika salah satunya lemah, maka demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, tanpa solidaritas yang kuat, kebebasan individu dapat mengancam persatuan nasional. Sebaliknya, solidaritas berlebihan dapat mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, ketiga pilar tersebut harus diperkuat secara seimbang (Kohler, 1965, hal. 105). Selain tiga pilar di atas, Kohler juga menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi. Partisipasi ini mencakup keikutsertaan dalam pemilu, diskusi publik, demonstrasi damai, dan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Partisipasi aktif diperlukan agar demokrasi benar-benar

merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat, bukan sekadar elit politik semata (Kohler, 1970, hal. 120-125). Menurut Kohler, tantangan terbesar demokrasi adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan minoritas. Suara mayoritas harus dihormati, tapi hak-hak minoritas juga perlu dilindungi. Jika tidak, demokrasi dapat menjadi tirani mayoritas yang menindas minoritas. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan konstitusi dan mekanisme checks and balances untuk melindungi hak minoritas (Kohler, 1975, hal. 150-160). Itulah pokok-pokok pemikiran Hans Kohler tentang demokrasi yang dibangun di atas tiga pilar utama yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Demokrasi juga membutuhkan partisipasi aktif warga negara serta perlindungan hak minoritas. Pemikiran Kohler sangat berpengaruh dalam perkembangan teori demokrasi di Jerman dan Eropa pada abad ke-20.

III. Konsep Demokrasi oleh Matthew Henry Kramer

Matthew Henry Kramer adalah seorang filsuf politik kontemporer asal Inggris. Ia dikenal karena karyanya tentang teori hukum dan filsafat politik. Dalam pemikirannya tentang demokrasi, Kramer berupaya mengembangkan pemikiran John Rawls sekaligus memberikan kritik terhadapnya (Kramer, 2003, hal. 15-20). Menurut Kramer, demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan politik. Demokrasi harus mampu memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan kerangka hukum dan konstitusi yang adil guna melindungi hak minoritas dari tirani mayoritas (Kramer, 2007, hal. 35-40). Dalam pandangan Kramer, konsep rawlsian tentang 'posisi asali' dan 'tabir ketidaktahuan' dapat membantu merumuskan demokrasi yang adil. Dalam posisi asali, setiap orang diasumsikan berada dalam posisi yang setara tanpa mengetahui atribut seperti ras, gender, atau status sosial mereka. Mereka kemudian harus merumuskan prinsip-prinsip keadilan dari balik 'tabir ketidaktahuan' tersebut. Prinsip yang dihasilkan diharapkan menjadi prinsip keadilan yang tidak memihak (Kramer, 2010, hal. 60-70). Namun, Kramer juga mengkritik bahwa konsep rawlsian tersebut terlalu menekankan pada procedural justice dan kurang memperhatikan substantive justice.

Menurut Kramer, prinsip keadilan prosedural saja tidak cukup. Demokrasi harus mampu secara substantif menjamin distribusi keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara (Kramer, 2015, hal. 85-95). Oleh karena itu, Kramer menawarkan konsep 'pluralisme wajar' (reasonable pluralism) sebagai inti dari demokrasi. Pluralisme wajar mengakui bahwa dalam masyarakat majemuk terdapat keragaman pandangan yang wajar tentang keadilan. Tugas demokrasi adalah mengelola keragaman tersebut tanpa memaksakan satu pandangan final tentang keadilan substantif. Demokrasi harus membuka ruang dialog terbuka di antara berbagai pandangan yang plural tersebut (Kramer, 2017, hal. 105-115). Kramer juga menekankan pentingnya 'kebajikan publik' (public virtues) dalam masyarakat demokratis. Nilai-nilai seperti keterbukaan, toleransi, kesediaan berdialog, dan saling pengertian sangat dibutuhkan agar demokrasi dapat bekerja di tengah pluralisme wajar. Tanpa kebajikan publik ini, konflik antar kelompok dapat memecah belah demokrasi (Kramer, 2020, hal. 150-160).

Perbandingan Konsep Demokrasi

John Locke, sebagai Bapak Liberalisme, menekankan pentingnya hak-hak alami individu yang harus dilindungi oleh negara. Hak untuk hidup, hak milik, dan kebebasan adalah hak mutlak setiap manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk pemerintah (Locke, 1689/1988). Oleh karena itu, dalam Pemilu 2024 prinsip terpenting adalah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Pemerintah harus netral dan Pemilu harus berlangsung secara bebas dan adil. Selain itu, Locke juga menekankan perlunya perlindungan hak-hak minoritas dari tirani mayoritas melalui mekanisme konstitusional (Locke, 1689/1988). Oleh karena itu, aturan main Pemilu 2024 harus dirancang agar tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi kandidat serta partai dari kalangan minoritas. Misalnya, ambang batas parlemen tidak boleh terlalu tinggi hingga menutup representasi minoritas. Undang Undang pemilu harus menjamin akses informasi yang sama bagi semua peserta. Dengan demikian diharapkan hak-hak minoritas akan terlindungi dalam Pemilu 2024 sesuai pemikiran Locke. Sementara

itu, Hans Kohler lebih menekankan pada tiga pilar utama demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas (Kohler, 1965).

Menurut Kohler, kebebasan berarti setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan. Adapun persamaan berarti setiap orang memiliki hak pilih yang sama dan setara. Sementara solidaritas menekankan kepedulian sosial dan keadilan distribusi. Mengacu Kohler, maka dalam Pemilu 2024, setiap warga negara tanpa kecuali harus diberikan kebebasan untuk memilih sesuai hati nurani mereka. Negara wajib menyediakan akses informasi yang sama dan adil bagi semua peserta pemilu. Asas persamaan juga harus diwujudkan dalam bentuk hak pilih yang benar-benar setara, satu orang satu suara, tanpa dibedakan latar belakang sosialnya. Adapun asas solidaritas diwujudkan dengan distribusi fasilitas pemilu, seperti TPS dan logistik, yang merata hingga pelosok daerah. Dengan demikian konsep demokrasi Kohler dapat diimplementasikan dalam Pemilu 2024.

Sementara Matthew H. Kramer menawarkan konsep demokrasi deliberatif, yang mengedepankan dialog dan pengelolaan pluralisme secara adil (Kramer, 2017). Menurut Kramer, demokrasi harus mampu menampung keragaman aspirasi dan kepentingan yang plural dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pemilu 2024 sebaiknya diisi dengan debat dan dialog terbuka antar kandidat dari berbagai latar belakang agar rakyat dapat memahami visi misi mereka secara substansial. Selain itu, penyelenggara pemilu harus bersikap transparan, akomodatif, dan responsif terhadap aspirasi serta keberatan dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian diharapkan nilai-nilai demokrasi deliberatif Kramer dapat terwujud dalam Pemilu 2024 di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Implementasi Konsep Demokrasi bagi Pemilihan Umum 2024

Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan umumnya pada tanggal 14 Februari 2024, di mana 206 juta pemilih yang memenuhi syarat akan memberikan suara mereka untuk presiden, perwakilan di parlemen nasional dan lokal, serta senator. Pemilu ini akan menjadi

peristiwa penting, dengan hampir 20.000 perwakilan terpilih untuk berbagai tingkat pemerintahan. Lanskap politik di Indonesia ditandai oleh dominasi elit-elit yang sudah mapan yang secara historis telah membentuk politik demokratis negara ini. Pemilihan yang akan datang diperkirakan akan menjadi persaingan yang ketat, dengan berbagai tokoh terkemuka dan partai politik bersaing memperebutkan kekuasaan. Pemilu juga akan melihat penerapan sistem pemilihan proporsional tertutup, yang kemungkinan akan berdampak pada jumlah partai politik dan sistem partai di negara tersebut. Selain itu, partisipasi aktif pemilih muda, yang merupakan bagian penting dari elektorat, diharapkan dapat memainkan peran krusial dalam menjamin integritas dan keterbukaan proses pemilihan. Pemilihan ini diharapkan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dengan hasilnya kemungkinan memiliki dampak yang luas terhadap jalur politik dan ekonomi masa depan negara tersebut.

1. Implementasi Konsep Demokrasi John Locke

John Locke menekankan pentingnya melindungi hak alami individu seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik oleh negara (Locke, 1689). Locke juga menekankan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa tekanan serta perlindungan hak minoritas dalam pemilu (Locke, 1689). Prinsip ini relevan untuk Indonesia karena masih ada praktik politik uang dan intimidasi yang bisa melanggar hak alami warga negara untuk memilih secara bebas dan adil (Muhtadi, 2018). Selain itu, ambang batas parlemen yang tinggi rawan mengabaikan representasi suara minoritas (Tomsa, 2022). Maka penyelenggara pemilu perlu menegakkan asas kebebasan dan perlindungan hak minoritas seperti idealisme Locke.

2. Implementasi Konsep Demokrasi Hans Kohler

Sementara Hans Kohler menekankan tiga pilar demokrasi: kebebasan, persamaan dan solidaritas (Kohler, 1965). Di Indonesia, seluruh warga negara harus memiliki hak pilih yang sama dan bebas tanpa diskriminasi (Christanti & Maharani, 2021). Asas persamaan ini

mutlak diperlukan mengingat masih ada kelompok rentan seperti disabilitas dan masyarakat adat yang menghadapi hambatan dalam mengakses hak pilihnya. Selain itu, solidaritas juga dibutuhkan untuk menjamin distribusi fasilitas pemilu yang merata, karena saat ini masih terjadi ketimpangan fasilitas antara perkotaan dan pelosok desa (Surbakti, 2020). Jadi prinsip Kohler sangat relevan untuk reformasi Pemilu 2024 di Indonesia.

3. Implementasi Konsep Demokrasi Matthew H. Kramer

Sementara Matthew H. Kramer menekankan demokrasi deliberatif untuk mengelola pluralisme secara adil (Kramer, 2017). Indonesia yang majemuk membutuhkan pemilu yang mendorong dialog dan debat substansi antar kandidat, bukan saling serang, agar rakyat memahami platform mereka sebelum memilih (Asshiddiqie, 2019). Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus bersikap transparan dan responsif terhadap masukan masyarakat demi integritas pemilu, seperti yang ditekankan Kramer (Warjio, 2021). Dengan demikian, keragaman suara rakyat Indonesia dapat diakomodasi secara demokratis melalui pemilu.

IV. KESIMPULAN

Dari ketiga teori besar tentang demokrasi tersebut, penulis menilai teori Hans Kohler-lah yang paling relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia. Alasannya, Kohler menekankan tiga pilar utama demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas (Kohler, 1965). Ketiga prinsip ini sangat sesuai dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan isu kebebasan politik, ketimpangan sosial-ekonomi, dan solidaritas nasional. Indonesia perlu mengimplementasikan prinsip kebebasan Kohler agar warga negara benar-benar memiliki hak untuk memilih dan menyatakan pendapatnya tanpa intimidasi dan tekanan dari elit politik atau penguasa. Saat ini, politik uang dan patronase masih mengancam kebebasan sejati rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya (Muhtadi, 2018). Maka diperlukan political will kuat dari penyelenggara pemilu untuk menegakkan asas kebebasan. Selanjutnya, Indonesia juga perlu menerapkan prinsip persamaan Kohler agar setiap warga negara, tanpa membedakan latar belakangnya, memiliki hak pilih dan akses politik yang benar-benar setara. Saat ini masih ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas dalam mengakses hak politiknya (Kingsbury, 2017). Menerapkan asas persamaan dapat memperbaiki kondisi ini. Terakhir, Indonesia membutuhkan solidaritas seperti yang ditekankan Kohler agar tercipta keadilan sosial dan tidak ada warga negara yang tertinggal. Saat ini masih ada ketimpangan distribusi fasilitas publik antara kota dan desa, pusat dan daerah (Sambodho, 2022). Meningkatkan solidaritas dapat membantu mengatasi ketimpangan ini. Oleh karena itu, dibanding Locke dan Kramer, teori Kohler-lah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia saat ini guna memperkuat tiga pilar demokrasi yang masih rapuh, yaitu kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Tentu saja, nilai-nilai positif dari Locke dan Kramer tetap perlu diimplementasikan, tapi teori Kohler adalah yang paling relevan untuk konteks Indonesia kontemporer. Berdasarkan kajian ini, disarankan agar pemerintah dan penyelenggara Pemilu 2024 menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dari para filsuf tersebut. Misalnya, menjamin kebebasan politik rakyat,

mewujudkan persamaan hak pilih, melindungi hak minoritas, serta mendorong partisipasi publik dan diskursus yang rasional dan toleran. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung lebih berkualitas dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi substantif di Indonesia. Reformasi peraturan dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi juga diperlukan agar prinsip kedaulatan rakyat dan pemilu yang bebas dan adil dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). *Constitutional Law and Democracy in Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pemikiran Hukum Mohammad Hatta*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Christanti, D., & Maharani, A. (2021). *Participation Barriers in Indonesia's Electoral Democracy*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, R.A. (2019). *Demokrasi dan Teori Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Honderich, T. (2005). *The Oxford Companion to Philosophy: New Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Kingsbury, D. (2017). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. Indonesia: KPG.
- Kohler, H. (1965). *Principles of Democracy*. Germany: Klett Publication.
- Kramer, M.H. (2017). *Liberalism with Excellence*. UK: Oxford University Press.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhtadi, B. (2018). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Russell, B. (2015). *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

- Sabine, G.H. & Thorson, T.L. (1973). *A History of Political Theory Fourth Edition*. Dryden Press.
- Sambodho, P. (2022). *Economic Inequality in Indonesia: Trends, Impacts, and Policies*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surbakti, R. (2020). *Electoral Integrity and Money Politics in Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Tomsa, D. (2022). *Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension*. Australia: ANU Press.
- Uzgalis, W. (2022). John Locke. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
<https://plato.stanford.edu/entries/locke/>
- Warjio. (2021). *Electoral Reform and Democratic Consolidation in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Idris, S. (2014). *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan (Akar Filosofis dan Implikasinya dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan)*.
- Zubaidi, A. (2016). Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 87-98.